



PENETAPAN

No. 20/Pdt.P/2018/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SARIP HIFAYAT, tempat tinggal Kp./Desa Citaringgul Rt/Rw. 003/04,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2018/PN.Cbi, tanggal 11 Januari 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat E-KTP dengan NIK. 3201051404920004 atas nama SARIP HIDAYAT yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor KK. 3201050207071325
2. Bahwa pemohon adalah anak kandung dan anak laki-laki pertama dari pernikahan Alm. YUNUS dan Aim. Maryanah, yang pernikahannya tersebut berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 368/45/IX/1984 tertanggal 11 September 1984
3. Bahwa dari pernikahan orang tua kami, Aim. Yunus dan alm. Maryanah dikarunia 05 Anak yakni :
 1. SITI AISYAH, Tempat/Tgl lahir : Bogor, 17 Maret 1989, Alamat . Kp. Citaringgul RT. 003/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, NIK. 3201055703890006
 2. SITI MASROHAH, Tempat/Tgl lahir : Bogor, 10 Maret 1990, alamat : Kp. Luwinutug RT. 005/02 Desa Leuwinutug Kecypiatan Citeureup Kabupaten Bogor, NIK.320105003900002

Form-02/SOP/04-3/2017

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN Cbi



3. SARIP HIDAYAT, Tempat/Tgl lahir : Bogor, 14 April 1992, Alamat : Kp. Citaringgul RT.003/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, NIK. 3201051404920004
4. SANTIBI, Tempat/Tgl lahir : Bogor, 13 Agustus 1994, Alamat : Kp. Citaringgul RT. 003/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, NIK. 3201051308940005
5. SITI NASRIAH, Tempat/Tgl lahir : Bogor, 19 Mei 2004, Alamat : Kp. Citaringgul RT. 003/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, NIK. 3201055905040006,
6. Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia sebagaimana tercatat da Surat Keterangan Kematian No. 447/101/XII/2017 atas alm. YUNUS yang meninggal pada tanggal 07 Mei 2017 dan No. 447/102/XII/2017 Alm. MARYANAH yang meninggal pada tanggal 11 Mei 2007.
7. Bahwa dengan meninggalnya kedua orang tua Pemohon, maka pemohon dan Siti Aisyah, Siti Masrohah, Santibi serta Siti Nasriah merupakan ahli waris dari orang tua kami yang bernama Aim. YUNUS dan alm. MARYANAH sebagaimana tercatat di Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Citaringgul dan Kecamatan Babakan Madang dengan No. Registrasi 539.2/01/1/2018 dan 592/01/1/2018
8. Bahwa saat ini adik pemohon yang bernama SITI NASRIAH masih dalam kategori anak dibawah umur untuk bertindak secara hukum didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.
9. Bahwa dengan meninggalnya kedua orang tua pemohon yang bernama Aim. Yunus dan alm. Maryanah selain meninggalkan pemohon dan empat saudara kandung, juga orang tua pemohon meninggalkan sebuah rumah yaitu di Kp. Citaringgul RT. 003/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
10. Bahwa saat ini pemohon membutuhkan biaya hidup, pendidikan dan tempat tinggal bagi adik pemohon yang masih dibawah umur yang bernama SITI NASRIAH, oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk menjadi wali bagi adik pemohon yang merupakan ahli waris dari alm. Yunus dan alm. Maryanah untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang berlokasi di Kp. Citaringgul RT. 003/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang tercatat dalam Surat Segel Waris dan kelengkapannya berdasarkan Persil 101. D. Asal Letter C. 289/489 Desa Citaringgul.

Form-02/SOP/04-3/2017

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjual tanah tersebut dan menetapkan pemohon sebagai wali bagi adik pemohon yang masih dibawah umur, diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya dapat memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon yang bernama SARIP H1DAYAT sebagai wali dari adiknya yang masih dibawah umur yang bernama :

- SITI NASRIAH, Tempat/Tgl lahir : Bogor, 19 Mei 2004, Alamat : Kp. Citaringgul RT. 003/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, NIK. 3201055905040006 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 156043.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali atas adiknya yang masih dibawah umur yang bernama SITI NASRIAH, karena pemohon adiknya pemohon merupakan ahli waris dari kedua orang tua pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama alm. Yunus dan alm. Maryanah.

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut diatas dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan dimuka persidangan sebagai bukti, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3201051404920004 atas nama Sarip Hidayat tanggal 12-08-2013, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201050207071325, tanggal 8 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, di beri tanda **P- 2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 358/45/IX/1984, tanggal 11 September 1984, an. Yunus dengan Maryanah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilteureup, Kabupaten Bogor, diberi tanda **P-3**;

Form-02/SOP/04-3/2017

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201052403110161, tanggal 9 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, di beri tanda **P- 4**;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 320105030901170009, tanggal 12 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, di beri tanda **P- 5**;
6. Foto copy Surat Kematian No. 474.3/102/XII/2017 tertanggal 29 – 12 - 2017, atas nama Maryanah dan Surat Kematian No. 474.3/101/XII/2017 tertanggal 29 – 12 - 2017, atas nama Yunus, yang masing-masing ditanda tangani oleh Kepala Desa Citaringgul, diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 29 Desember 2017, atas nama para ahli waris Siti Aisyah, Siti Masrohah, Sarip Hidayat, Santibi dan Siti Nasriah yang ditanda tangani oleh Ketua Rt / Rw. dan dikuatkan oleh Kepala Desa Citaringgul dan Camat Babakan Madang, diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat Pernyataan Kuasa Waris tertanggal 22 – 05 - 2015, atas nama para ahli waris Siti Aisyah, Siti Masrohah, Sarip Hidayat, Santibi dan Siti Nasriah yang ditanda tangani oleh Ketua Rt / Rw. dan dikuatkan oleh Kepala Desa Citaringgul, diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Kutipan AKta Kelahiran No. 156043.CS/2011, tanggal 30 Desember 2011, atas nama Siti Nasriah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda **P- 9**;
10. Foto copy Surat Keterangan tidak sengketa atas tanah terdaftar dalam buku Letter C No. Persil 101.D.III an. Sarip Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citaringgul tertanggal 25 Mei 2015 Nomor : 593.2/03/Cit/I/2016, diberi tanda **P – 10**;
11. Fotocopy Surat Keterangan pengganti E-KTP an. Siti Masrohah Nomor : 474.4/691657-2017/Disdukcapil tanggal 26 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogogr, dberi tanda : **P – 11**;

Foto copy surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Muh. Guzaini dan Santibi, yang telah disumpah menurut agamanya, menerangkan selengkapny sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Form-02/SOP/04-3/2017

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN Cbi



Saksi. Muh. Guzaini:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama Yunus dan ibunya bernama Maryanah namun saksi tidak tahu persis tanggal pernikahannya;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Siti Aisyah, Siti Masrohah, Sarip Hidayat, Santibi dan Siti Nasriah;
- Bahwa oleh karena menderita sakit, ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2007 sedangkan ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon 5 orang bersaudara dan sebagai anak yatim piyatu laki-laki yang tertua dan Siti Nasriah yang masih dibawah umur yaitu jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Mei 2004;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggalkan harta waris berupa tanah yang diatasnya ada bangunan rumah berdasarkan Persil 101 D asal Letter C 289/489 Desa Citaringgul yang terletak di Kp. Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 471 M2;
- Bahwa setahu Pemohon saat ini mengajukan permohonan sebagai wali dari adiknya yang masih dibawah umur bernama Siti Nasriah untuk menjual tanah sebuah bangunan rumah tempat tinggal yaitu yang berlokasi di Kp. Citaringgul RT. 003/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang tercatat dalam Surat Segel Waris dan kelengkapannya berdasarkan Persil 101. D. Asal Letter C. 289/489 Desa Citaringgul, untuk membiayai pendidikan adiknya yang masih sekolah kelas II SMP dan sebagian untuk menambah modal usaha Pemohon;
- Bahwa oleh karena adik Pemohon tersebut (sebagai ahli waris almarhum Yunus dan Maryanah) masih dibawah umur maka perlu ijin perwalian Pemohon;

Saksi 2. SANTIBI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon dan saksi bernama Yunus dan ibunya bernama Maryanah telah meninggal dunia;

Form-02/SOP/04-3/2017

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN Cbi



- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon/saksi tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Siti Aisyah, Siti Masrohah, Sarip Hidayat (Pemohon), Santibi (saksi) dan Siti Nasriah;
- Bahwa oleh karena menderita sakit, ibu Pemohon/saksi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2007 sedangkan ayah Pemohon/saksi telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon/saksi 5 orang bersaudara dan sebagai anak yatim piyatu laki-laki yang tertua dan Siti Nasriah yang masih dibawah umur yaitu jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, tanggal 19 Mei 2004;
- Bahwa orang tua Pemohon/saksi meninggalkan harta waris berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah berdasarkan Persil 101 D asal Letter C 289/489 Desa Citaringgul yang terletak di Kp. Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 471 M2;
- Bahwa setahu Pemohon saat ini mengajukan permohonan sebagai wali dari adiknya yang masih dibawah umur bernama Siti Nasriah untuk menjual tanah yang di atasnya ada sebuah bangunan rumah terletak di Kp. Citaringgul RT. 003/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor yang tercatat dalam Surat Segel Waris dan kelengkapannya berdasarkan Persil 101. D. asal Letter C. 289/489 Desa Citaringgul, untuk membiayai pendidikan adik-adiknya yang masih sekolah kelas II SMP dan sebagian untuk membangun rumah tempat tinggal;
- Bahwa oleh karena adik Pemohon tersebut (sebagai ahli waris almarhum Yunus dan Maryanah) masih dibawah umur maka perlu ijin perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon Penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Form-02/SOP/04-3/2017

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN Cbi



- Bahwa pada tanggal 11 September 1984, orang tua Pemohon telah menikah yaitu ayah bernama Yunus dan Ibu Maryanah, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 368/45/IX/1984, tanggal 11 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor; (vide bukti P-3)
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : Siti Aisyah, Siti Masrohah, Sarip Hidayat (Pemohon), Santibi (saksi) dan Siti Nasriah; (vide bukti P2);
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah harta peninggalan orang tua Pemohon/saksi yang meninggalkan harta waris berupa tanah yang diatasnya ada bangunan rumah berdasarkan Persil 101 D asal Letter C 289/489 Desa Citaringgul yang terletak di Kp. Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 471 M2 (vide bukti P-8 dan P-10);
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut nantinya untuk membiayai pendidikan adik-adiknya yang masih sekolah kelas II SMP bernama Siti Nasriah dan sebagian untuk membangun rumah tempat tinggal Pemohon; (vide bukti P-9).
- Bahwa oleh karena menderita sakit, kedua orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2007 dan ayah kandung Pemohon tanggal 7 Mei 20017; (vide bukti P-6).
- Bahwa oleh karena adik Pemohon tersebut (sebagai ahli waris almarhum Yunus dan Maryanah) masih dibawah umur maka perlu ijin perwalian Pemohon; (vide bukti P-7, P-8, dan P-9).

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, lagi pula Pemohon sebagai kakak kandung tidak dalam keadaan dicabut dari kekuasaannya, maka Pemohon dipandang yang sepantasnya ditunjuk selaku orang tua wali untuk menjalankan kekuasaan orang tua yang mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang belum dewasa bernama Siti Nasriah;

Menimbang, bahwa namun demikian walaupun Pemohon telah ditunjuk sebagai orang tua yang mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya tersebut, sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Form-02/SOP/04-3/2017

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, untuk menjual tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang tercatat Persil 101 D asal Letter C 289/489 Desa Citaringgul yang terletak di Kp. Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 471 M2, tersebut perlu tanda tangan ahli waris, yang mana salah satu ahli waris adalah adik Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata memang sangat perlu agar barang tidak bergerak tersebut dalam surat permohonan itu untuk menjual tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang tercatat Persil 101 D asal Letter C 289/489 Desa Citaringgul yang terletak di Kp. Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor seluas kurang lebih 471 M2, maka Pemohon bertindak sebagai wali dari SITI NASRIAH, dapat dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon yang bernama SARIP H1DAYAT sebagai wali dari adiknya yang masih dibawah umur yang bernama :
 - SITI NASRIAH, Tempat/Tgl lahir : Bogor, 19 Mei 2004, Alamat : Kp. Citaringgul RT. 003/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, NIK. 3201055905040006 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 156043.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali atas adiknya yang masih dibawah umur yang bernama SITI NASRIAH, karena pemohon adiknya pemohon merupakan ahli waris dari kedua orang tua pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama alm. Yunus dan alm. Maryanah.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh

Form-02/SOP/04-3/2017

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami BAMBANG SETYAWAN, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh YUHDIN NI'MAH. Bc.IP., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.

BAMBANG SETYAWAN, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya proses		Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-	
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
5.	Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Form-02/SOP/04-3/2017

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)